



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Ponorogo, 28 Januari 1977, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Samban Jaya, Rt.002, Rw.006, Kecamatan Batik Nau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020 memberikan kuasa kepada Sigit Pramono, S.H. Advokad yang beralamat di Desa Giri Mulya, Rt.17, Rw.9, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, (HP;085279141989/email:sigitpramonobkl@gmail.com). sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Madiun, 12 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Samban Jaya, Ret.005, Rw.006, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2020 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM tanggal 21 April 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2002, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara berstatus Jejaka/Perawan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **06 /26 /XII /2002** sehingga pernikahan tersebut sah menurut hukum islam;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama tinggal di Desa Samban Jaya, Rt. 005, Rw. 006, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul dengan baik dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, umur 16 tahun yang saat ini dalam asuhan orang tua Pemohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama 12 tahun, namun sejak Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh saat Pemohon pergi bekerja keluar daerah;
 - b. Termohon enggan dan malas melakukan kegiatan dalam rumah tangga seperti mencuci pakaian, masak dan bersih-bersih rumah;
4. Bahwa pada awalnya setiap perselisihan dapat diselesaikan namun beberapa minggu kemudian timbul lagi perselisihan baru yang susah diselesaikan sehingga kondisi ini membuat Pemohon tidak nyaman hidup bersama Termohon serta membuat hubungan rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis;
5. Bahwa sejak Januari 2015 sampai Januari 2016 meskipun Pemohon dan Termohon hidup dalam satu rumah namun keduanya tidak menjalin komunikasi dengan baik dan Termohon juga telah melalaikan kewajibannya sebagai istri yang baik, hal ini membuat Termohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dan ingin segera bercerai. Masih pada Januari 2016 Termohon pergi dari rumah bersama ke rumah

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya sebagaimana tersebut diatas, setelah berpisah sudah tidak ada hubungan lahir dan bathin;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan rumah tangganya namun Termohon tidak berubah dan selalu menuduh Pemohon berselingkuh, tuduhan tersebut selalu berujung pertengakaran yang hingga saat ini tidak kunjung usai;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin bercerai;

8. Bahwa berdasarkan alasan diatas telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka jelas Permohonan Cerai Talak Pemohon memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. selanjutnya Pemohon pada prinsipnya tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak pernah hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dinazegellen, atas nama Pemohon (Jemari) NIK : 1703112801770001, tertanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 06/26/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi :

1. **saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 19 Desember tahun 2002 di Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung kerumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2015 ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain Termohon tidak melakukan tugas berumah tangga untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian memasak makanan demi kebutuhan hidup sehari-hari hidup berumah tangga;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah, hingga saat diajukan permohonan cerai ini telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tahu berhubung Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 19 Desember tahun 2002 di Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa Saksi sering datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2015 ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab lain Termohon tidak melakukan tugas berumah tangga untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian memasak makanan demi kebutuhan hidup sehari-hari hidup berumah tangga;
- Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya berpisah, hingga saat diajukan permohonan cerai ini telah berlangsung selama lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi, masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi saat ini Saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain namun Pemohon menyatakan tidak melakukan sebagaimana yang dituduhkan Termohon, Bahwa penyebab lai Termohon malas mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian serta memasak makanan sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada posita pada angka (4) dan pada angka (5); Bahwa oleh karena itu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon menyebabkan Pemohon meyatakan tidak mampu lagi beristrikan Termohon, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon namun tidak berhasil; Termohon, oleh karena itu pulang kerumah orang tua Termohon, sampai sekarang sudah berlangsung selama 4 tahun, Termohonpun tidak mau berbaikan lagi, sehingga hidup berumah tangga dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan diluar kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (P.1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 06/26/XII/2002, tanggal 19 Desember 2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2), kedua alat bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon sebagai warga Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, hubungannya dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2002, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut tetangga Pemohon, adapun saksi 2 saudara sepupu Pemohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 8, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada 19 Desember 2002 dan setelah menikah selama lebih kurang 12 tahun berjalan rukun, namun setelah itu sudak tidak rukun sebagaimana yang diungkapkan dalam surat permohonan cerai Pemohon; Bahwa akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama, sehingga selama 4 tahun lamanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah, karena Termohon telah pulang kerumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut dalam surat permohonan cerai ini adapun Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Samban Jaya, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah konstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 19 Desember 2002 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 4 tahun , karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak pernah tinggal serumah lagi;
3. Bahwa benar sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak terakhir tinggal bersama dirumah milik Pemohon dengan Termohon, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri; Bahwa pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 4 tahun, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi Izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1441 Hijriyah. oleh **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Narusni, B.A.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. Abd. Hamid

Ketua Majelis

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Narusni, B.A.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan+PNBP	Rp.	300.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 231/Pdt.G/2020/PA.AGM